



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Budi Wibisono, lahir di Ngawi tanggal 14 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Gemarang barat, RT. 002 RW. 007, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 3521091412740001**;
2. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada **Paspor dengan Nomor C0294917** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 tertulis Nama Pemohon **BUDIYONO**;
3. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut karena adanya ketidaksesuaian nama Pemohon pada **Paspor dengan Nomor C0294917** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 tertulis Nama Pemohon **BUDIYONO** yang seharusnya **Budi Wibisono** sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 3521091412740001** dan **Kartu Keluarga Nomor 3521091902061626**;

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya permohonan pernyataan bahwa identitas pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga merupakan satu orang yang sama dengan identitas pada paspor tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi; dan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bahwa identitas pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga merupakan satu orang yang sama dengan identitas pada paspor dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Identitas berupa nama Pemohon pada **Paspor dengan Nomor C0294917** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 yang tertulis Nama Pemohon **BUDIYONO** diganti menjadi **Budi Wibisono** sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 3521091412740001** dan **Kartu Keluarga Nomor 3521091902061626**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara, agar Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara menerbitkan paspor berdasarkan isi Putusan ini; dan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan ada perubahan terhadap isi surat dari permohonannya dimana pemohon hanya akan membuat permohonan persamaan orang yang sama/persamaan nama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , Nomor : 3521091412740001 atas nama: BUDI WIBISONO (bukti P-1);

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3521091902061626 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 352CLT1101201109843 atas nama BUDI WIBISONO (bukti P-3);
4. Fotocopy Paspur atas nama : BUDIYONO, Nomor : C0294917 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018 oleh Kantor migrasi Tanjung Priok (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan perihal orang satu / sama dari Kepala Desa Watualang , Nomor : 474/665/404.601.12/2022 atas nama: BUDI WIBISONO (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan perihal benar – benar warga Dsn. Gemarang Barat RT. 002 RW. 007 ,Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dari Kepala Desa Watualang , Nomor : 474/926/404.601.12/2022 atas nama: BUDI WIBISONO (bukti P-6);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon (anak kandung saya) untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang di Paspur berbeda dengan nama Pemohon di kartu Identitas Pemohon yang lain , seperti pada : KTP , Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu , nama Pemohon yang tertulis di Paspur : BUDIYONO lahir di Ngawi pada tanggal 14 Desember 1974 sedangkan yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, adalah : BUDI WIBISONO lahir di Ngawi pada tanggal 14 Desember 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon bisa berbeda pada paspornya;
- Bahwa nama BUDIYONO, dan BUDI WIBISONO adalah nama satu orang yang sama dan itu semuanya adalah nama Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama terhadap perbedaan nama-nama Pemohon yang tertulis di Paspur BUDIYONO, dan yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, adalah : BUDI WIBISONO;
- Bahwa foto orang yang terdapat pada bukti surat P-4 berupa paspor atas nama BUDIYONO adalah foto Pemohon anak kandung Saksi dengan nama BUDI WIBISONO;
- Bahwa biasanya Saksi memanggil Pemohon dengan sebutan Budi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini untuk memperpanjang masa berlakunya Paspur, dan Pemohon rencananya akan bekerja di Luar Negeri lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang di Paspur berbeda dengan nama Pemohon di kartu Identitas Pemohon yang lain , seperti pada : KTP , Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama Pemohon yang tertulis di Paspur : BUDIYONO lahir di Ngawi pada tanggal 14 Desember 1974 sedangkan yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, adalah : BUDI WIBISONO lahir di Ngawi pada tanggal 14 Desember 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon bisa berbeda pada paspornya;
- Bahwa nama BUDIYONO, dan BUDI WIBISONO adalah nama satu orang yang sama dan itu semuanya adalah nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama terhadap perbedaan nama-nama Pemohon yang tertulis di Paspur BUDIYONO, dan yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, adalah : BUDI WIBISONO;
- Bahwa foto orang yang terdapat pada bukti surat P-4 berupa paspor atas nama BUDIYONO adalah foto Pemohon anak kandung Saksi dengan nama BUDI WIBISONO;
- Bahwa biasanya Saksi memanggil Pemohon dengan sebutan Budi;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini untuk memperpanjang masa berlakunya Paspor, dan Pemohon rencananya akan bekerja di Luar Negeri lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya, yaitu agar meminta penetapan mempersamakan nama pemohon dari nama **Budi Wibisono** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan nama **Budiyono** yang tercantum pada Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara dari yang semula tertulis Budiyono menjadi Budi Wibisono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suroto dan Sumadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) dan (P-2) yakni berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Gemarang Barat, RT 002 RW 007, Desa

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watualang Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin mempersamakan identitas nama pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan identitas nama pemohon yang tercantum pada buku Paspor pemohon;
- Bahwa pemohon bernama asli **Budi Wibisono** sebagaimana yang tertera didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, sedangkan nama pemohon yang tercantum pada paspor pemohon bernama bernama **Budiyono**;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk mempersamakan identitas nama pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dengan identitas nama yang ada dalam buku paspor pemohon serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara dari yang semula tertulis Budiyono menjadi Budi Wibisono untuk tujuan pemohon akan kembali bekerja ke Luar Negeri kembali ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ini agar nama tersebut merupakan satu orang yang sama demi kepentingan pemohon kedepannya agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;

Menimbang, *bahwa dipersidangan juga pemohon memberikan keterangan* bahwa nama yang tercantum didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Wibisono karena nama tersebut adalah nama yang sebenarnya dari pemohon namun nama pemohon berubah menjadi nama Budiyono pada dokumen paspornya, namun saat ini pemohon berkeinginan untuk bekerja lagi

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Luar Negeri namun terdapat kendala karena identitas nama pemohon yang tercantum di paspor tidak sesuai dengan nama pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga Menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tentunya adalah Kutipan Akta Kelahiran selain itu juga dari keterangan para Saksi membenarkan bahwa nama yang benar dari Pemohon adalah Budi Wibisono sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga nama yang benar dari Pemohon adalah Budi Wibisono;

Menimbang, bahwa pemohon saat ini akan mengurus urusan kelanjutan pekerjaannya di Luar Negeri sebagai koki kapal namun pada saat melihat dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan nama pemohon pada dokumen kependudukan pemohon atau tidak sesuai dengan paspornya sehingga tidak dapat memproses administrasi pemohon dengan alasan perbedaan tersebut dan atas hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk agar nama Budi Wibisono dan Budiyono disebutkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permohonan pemohon mengenai memberikan ijin kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan persamaan data atau identitas dapat dilakukan atau tidak atau dengan kata lain untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persamaan data atau identitas pada dokumen kependudukan tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan seperti yang dijelaskan diatas, maka sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka Hakim hanya akan memberikan kesimpulan bahwa benar data berupa nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu pemohon dengan identitas nama pemohon yang ada dalam buku Paspor Pemohon adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwasannya data berupa nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu pemohon dengan identitas nama pemohon yang ada dalam buku Paspor Pemohon adalah benar 1 (satu) orang yang sama dan nama yang benar adalah Budi Wibisono maka demi kepentingan administrasi Pemohon nantinya serta agar keseragaman identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon maka menurut hemat Hakim mengenai hal memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama Pemohon dalam paspor Pemohon nomor C0294917 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 yang semula tertulis Budiyono diperbaiki menjadi Budi Wibisono sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3521091412740001 dan Kartu keluarga Pemohon nomor 3521091902061626 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, , maka petitum pemohon pada point 2 dan point 3 dapat untuk dikabulkan dan pencatatan perubahan data tersebut wajib di laporkan ke Kantor Imigrasi Tanjung Prio Jakarta Utara sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dengan amar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana point 4;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi atas nama *Budi Wibisono* adalah orang yang sama dengan nama *Budiyono* yang tercantum pada buku paspor pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama Pemohon dalam paspor Pemohon nomor C0294917 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 yang semula tertulis Budiyono diperbaiki menjadi Budi Wibisono;

3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta Utara;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ngw